

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) DEMOKRASI, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Edisi Ketiga, ICCE UIN syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.
- Abdul Gafar Karim, *Persoalan Otonomi daerah Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003).
- Abdul Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamahkonstitusi*, Jakarta-Yogyakarta, Konstitusi pres-Citra Media.
- Abul A'la Maududi, maulana. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*.(Jakarta: Bumi Aksara. 2000).
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ardian Kresna, **Sejarah Panjang Mataram menengok berdirinya kesultanan Yogyakarta**, (Banguntapan: Yogyakarta, 2011).
- Ardian kresna, *Sejarah panjang Mataram (menengok berdirinya kesultanan yogyakarta)*, DIVA press, Jogjakarta. 2011.
- Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hlm. 292; Bdk. Anonim, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi VII, Cet. IV, Hlm. 292
- Alaysius Soni BL de Rosari, *Sebuah Ijab Kabul, "Monarki Yogya" Inkonstitusional*", Cek. 1.(Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 62-66
- Atmakusuma, **Tahta untuk Rakyat** ,(Jakarta: Gremidia, 1982), hlm. 64-65
- Aloysius Soni BL de Rosari, *Sebuah Ijab Kabul "Monarki Yogya" Inkonstitusional?*, Cet. 1, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 66.

- Bdk. Anonim, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi VII. 1988.
- Bygrave, D. William, *The Portable MBA Entrepreneurship*, alih bahasa Dyah Ratna Permatasari, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Dahlan Thaib, 1991, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, UPP AMO YKPN, Yogyakarta, hlm. 34-35
- Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, LP3ES, Jakarta, 1993.
- Hesti Arwiwulan Sochmawardiah, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM: Studi tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, Jakarta, Genta Publishing, Hlm. 235.
- Hendra Nurtjahjo, *filosof demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.44.
- Ian Brownlie (Penyunting.), 1993, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia* (Penerjemah: Beriansah), Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), Hlm. 31-32.
- Isrok, dkk, *Imu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*, UB Press, Malang, 2012, hlm. 51-54.
- Janedri M Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Kompas, Jakarta, 2012.
- Jawahir Thontowi, 2007, *Apa Istimewanya Yogya*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, hlm. 7
- Jawahir Thontowi, Op. cit., hlm. 28
- Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa “jaminan terhadap hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 sesungguhnya merupakan *copy paste* dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat” dalam Majda El-Muhtaj, 2012, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. IV, Hlm. Vii
- Jazim Hamidi, *Demokrasi Lokal nurut Masyarakat Baduya*, Nuswantara Malang, 2015.
- Jimly asshiddiqie, *Hukum tata negara & pilar pilar demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Jimly asshiddiqie, *hukum Tata Negara dan pilar pilar demokrasi*, sinar grafika, Jakarta timur.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jilid II), Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hlm.104-105

- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, Hlm. 433.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Majda el-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: prenatal Media. 2005).
- Miriam Budiardo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. IX, Hlm. 105; Lihat juga dalam C.F. Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia* (Penerjemah: Derta Sri Widowatie, dkk dari *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwich & Jakson Limited London, 1966), Bandung, Nusamedia, Hlm. 240
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Per-undang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Rineka Cipta, Cet. II, Hlm. 141.
- MasykuriAbdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1930*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999.
- Muchamad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia*, UB Press, Universitas Brawijaya, 2010.
- Muhammad Rasjidi, 1973, *Di Sekitar Kebatinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 38
- Moh. Maffud MD, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka cipta, cet. II, Jakarta 2003: hlm. 19
- M. Jandra, et al., 1998, *Islam & Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta*, Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19
- Mukhti Fadjar, **Pemilu, Perselisihan hasil pemilu dan demokrasi, (membangun demokrasi)**. Malang, Setara Press. 2013 hlm 25
- Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 59
- Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm, 131

- Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm, 137
- Risky ariestandi *irmansyah.Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Graha Ilmu.Yogyakarta, 2013.
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.
- Robert A. Dahl Ibid liat juga Didik Sukriono “ **Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia**” Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 hlm 9
- Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: GramatPublishing, 2014).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normative*, (Jakarta : rajawali pers, 1985).
- Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Gelora aksara Pertama, 2014.
- Subandi Al Marsudi, 2003, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi* (Edisi Revisi), Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. III, Hlm. 110 Lihat juga Hesti Arwiwulan Sochmawardiah., 2013, *Ibid.*, Hlm. 189.
- Soedarisman Poerwokoesomo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1984), hlm. 12.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 63.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 63.
- Simuh, 1996, *Sufisme Jawa, Bentang Budaya*, Yogyakarta, hlm. 121.
- S. Prawiroatmodi, 1994, *Bausastra Jawa – Indonesia Jilid II*, Haji Masagung, Jakarta, hlm. 270.
- Tashadi dan Mifedwil J, 2001, *Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta II*, IAIN Sunan Kalijaga dan Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 17.
- Tashadi dan Mifedwil J, *Op.cit.*, hlm.111 dan 114.
- WJS. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. Cet. XV.

Yudi Widagdo Harimurti, **Partai politik dan pemerintahan Demokrasi**, Green Mind Community (Tim Penulis), Op.Cip., hlm. 141

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2013 tentang pemilihan umum

Persyaratan sebagai dimaksud Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagai obyek penelitian ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU- I/2003 pada tanggal 24 Februari 2003 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 60 Undang-Undang nomor 12 tahun 2013 tentang pemilihan umum

Pasal 18 ayat (4) “ gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi”

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan
Kedua menentukan: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945
Perubahan Ketiga menentukan: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Ketiga menentukan: Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Ketiga menentukan: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua ditentukan: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) tidak dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka kedaulatan rakyat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), dalam Pasal 56 ayat (1) telah memuat regulasi bersejarah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, Monograph on Politics And Government Vol. 2, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, 2008), hlm. 8.

Jurnal dan Makalah

Baehr, Peter, et al., (peny). Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Azasi Manusia. Yayasan Obrol Indonesia. 1997

Gregorius Sahdan, ibid. Hlm. 13. Demokrasi berdasarkan definisi *Schumpeterian* meliputi dua deminsi. *Pertama*, menyangkut kontestan. Kontestan yang terlibat dalam pemilihan umum berkesempatan untuk menarik dukungan dari orang lain dan menaati aturan bersama (*rule of the game*). Kedua, sebagai lahan untuk mengukur keterlibatan warga negara dalam proses politik.

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada tanggal 28 Oktober 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119).

Jurnal perempuan, No. 19 tahun 2001

Oxford University Press), Jakarta, Aksara Baru, Hlm. 83; Bdk. Robert A. Dahl, 2001, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* (Penerjemah: A. Rahman Zainuddin dari Robert A. Dahl, 1999, *On Democracy*, Yale University Press), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 15-17

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 63

Kerangka kerja yang dikenalkan Sarah Longwe, yang digunakan Grace yang ditulis dalam :”The Challenge of Empowring Rural Women”, dimana kerangka kerja tersebut mempunyai 5 indikator keberhasilan, yaitu : Kesejahteraan (Welfare), Akses (Acces), Pengetahuan (Conscientisation), Partisipasi (Paticipation) dan Kontrol (Control). Lihat buku “Voices for Change”, book-project in Women Management 1998, Printed by Elanders novum AB, Gotherburg, tahun 2001.

Menurut MacIver di Yunani sebetulnya tidak dikenal kata yang searti dengan istilah modern “negara”. Hanya “kota” polis yang dikenal dan mudah akan salah mengintrepretasikan apa yang dimaksudkan jika menerjemahkannya sebagai negara. Pada “masyarakat kota” bukan kepada “negara kota”. Lihat dalam MacIver, 1984, *Negara Modern* (Penerjemah Moertono dari Mac Iver, *The Modern State*, New

Mc Clenaghan: “Macruder’s American Governmant” dalam Ibid, hlm. 12

Perisai Perempuan. *Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan*. Yayasan Galang. 1999.

Robert A. Dahl. **On democracy**, (new delhi affiliated east-west) 2001, hlm 8

Sutjipto, Ani W. Perempuan dan pemberdayaan – kumpulan karangan untuk menghormati ulang tahun ke – 70 Ibu Saparinah Sadli. Program Studi Kajian Wanita. PPS UI bekerjasama dengan KOMPAS dan penerbit Obor. Jakarta. 19997

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 1992.

Sumiarni Endang, *Peran Wanita dalam Politik sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Yuridika. UNAIR. 2001

SWARA, 23 desember 1999

WJS. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. Cet. XV, Hlm. 339.

INTERNET

Kesultanan_Ngayogyakarta_Hadiningrat : <https://id.wikipedia.org/wiki>

Pito Agustis Rudiana, “Sabda Raja Sultan HB X: Itu Dawuh Allah, Saya Takut Salah”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/08/058664721/sabda-raja-sultan-hb-x-itu-dawuh-allah-saya-takut-salah>, diakses pada 20 oktober 2017

Pito Agustin Rudiana, “Sabda Raja dan Apa Makna di Balik Pergantian Gelar Sultan”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/09/078664758/sabda-raja-dan-apa-makna-di-balik-pergantian-gelar-sultan>, diakses pada 21 September 2017

Pito Agustis Rudiana, “Sabda Raja sultan HB X: Itu Dawuh Allah, Saya Takut Salah”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/08/058664721/sabda-raja-sultan-hb-x-itu-dawuh-allah-saya-takut-salah>, diakses 22 September 2017

Tri Agung Kristanto, Sultan HB X, “Tradisi Suksesi Keraton Yogyakarta yang Berubah”, <http://print.kompas.com/baca/2015/05/08/SultanHB-X%2c-Tradisi-Suksesi-Keraton-Yogyakarta-ya>, diakses pada 15 Oktober 2017